



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2024/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Wakaf secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, antara:

**Drs. MAKMUR**, umur 77 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Kemenag, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.003/Rw.006, Kelurahan Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Ridho Harsono,SH, dan kawan, keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Prof. Mr. Moh.Yamin No. 645 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dengan alamat elektronik [Yrharsono@gmail.com](mailto:Yrharsono@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan register Nomor 1281/SK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pemanding**;

melawan

**1. SUTINO alias SUTINO YUSUF**, sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Ranting Muhammadiyah Pasirmuncang, tempat tinggal Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat**, selaku

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dengan alamat Kantor Jalan KS Tubun Gang Anggur, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan alamat elektronik todykurniawan6@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

**3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas**, beralamat Kantor Jalan Jenderal Soedirman Nomor 356-358 Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dengan alamat elektronik bpn.win29@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

**4. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Pasirmuncang**, beralamat di Jalan Veteran Gang Melati Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Yang selanjutnya untuk Tergugat I dan Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada Doddy Prijo Sembodo, SH, MH., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada LBH AP PDM BANYUMAS, berkedudukan hukum di gedung dakwah Muhammadiyah, Jalan Gerilya Barat Nomor 322 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, dengan alamat elektronik dody.priyambodo163@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 17 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp317.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pengugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Juli 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding IV pada tanggal 5 Agustus 2024, kepada Terbanding II pada tanggal 5 Agustus 2024 dan kepada Terbanding III pada tanggal 5 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding mengirimkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 12 Agustus 2024. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV pada tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding IV telah mengirimkan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 23 Agustus 2024. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV telah diberitahu untuk melakukan *inzege* pada tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 4 September 2024 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 227/Pdt.G/2024/PTA.Smg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dengan surat Nomor : 3466/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/IX/2024 tertanggal 4 September 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada perkara Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 17 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriyah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tergugat adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Purwokerto yang dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV, dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding, Tergugat I dan Tergugat IV/Terbanding I dan Terbanding IV telah mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat telah salah menarik dan mendudukkan Saudara SUTINO alias SUTINO YUSUF selaku Pengurus Ranting Muhammadiyah dan Saudari WAINAH, S.Pd.I selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat I dan Tergugat IV;
2. Bahwa kedua subjek hukum tersebut adalah Anggota Muhammadiyah Kabupaten Banyumas di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas dan obyek sengketa penguasaan lahan ada sepenuhnya dibawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas;

3. Bahwa dengan demikian seharusnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas didudukkan sebagai Tergugat untuk lengkapnya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat / Pemanding membantah dengan dalil bahwa gugatan Penggugat sudah benar dan tepat mendudukan pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara ini, pihak Tergugat adalah pihak yang mengaku tanah obyek wakaf sebagai milik pribadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tersebut dengan pertimbangan bahwa obyek wakaf yang disengketakan sepenuhnya di bawah penguasaan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Pasirmuncang, beralamat di Jalan Veteran Gang Melati Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, maka yang berhak mewakili di Pengadilan adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, dengan demikian seharusnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas didudukkan sebagai Pihak dalam perkara ini. Oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat saling bertentangan terutama petitum angka 2 yang berbunyi: menetapkan Penggugat telah mewakafkan harta benda berupa tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor :W.2/17/12/Tahun 2013 (tujuan wakafnya adalah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas). Petitum angka 2 ini bertentangan dengan petitum angka 7 yang berbunyi: Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV atau siapapun juga yang

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Tanah Obyek Wakaf untuk memindahkan segala kegiatan sekolah bertempat lain dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (yang dimaksud adalah Madrasah Ibtidalyah Muhammadiyah (MIM) Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas). Petitum tersebut bertentangan pula dengan petitum angka 5 yang berbunyi: Menetapkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor :W.2/17/12/Tahun 2013 yang dibuat Tergugat II sudah tidak memenuhi syarat-syarat wakaf, dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor :W.2/17/12/Tahun2013 dari daftar wakaf yang ada dan kemudian dilakukan pembaharuan wakaf atas Obyek Tanah Wakaf sesuai ketentuan yang berlaku dengan Penggugat sebagai wakif dan peruntukan yang akan ditentukan kemudian serta Nadzir yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai wakif;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat saling bertentangan, maka tidak jelas apakah tujuan gugatan Penggugat itu mohon pengesahan wakaf, atau pembatalan wakaf atau perubahan tujuan wakaf. Hal ini tidak sesuai dengan syarat formil gugatan perdata sebagaimana ketentuan dalam *Reglement of de Rechtsvordering (RV)* Pasal 8 ayat (3) yang pada pokoknya surat gugatan perdata harus pasti dan jelas, baik dalam identitas para pihak, fundamentum petendi atau posita, maupun petitum atau tuntutan. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau *Obscuur Libel*, maka sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama kurang tepat karena amar dalam eksepsi hanya berbunyi: mengabulkan eksepsi Tergugat, seharusnya mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV, dan amar ke 2 dalam pokok perkara berbunyi: menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp317.000,00 (empat ratus tujuh belas

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), seharusnya Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), oleh karena itu amar putusan tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 17 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan Pembanding dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 17 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Drs. Syamsul Aziz, M.H.**, dan **Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Khoirun Nisa', S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Drs. Syamsul Aziz, M.H.**

**Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.**

Panitera Pengganti

**Khoirun Nisa', S.Ag., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PTA Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)